

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya di gunakan sebagai acuan atau referensi dalam melanjutkan penelitian selanjutnya. Manfaat dari penelitian ini sebelumnya adalah untuk mengetahui permasalahan yang pernah di teliti dan mengetahui solusi yang di pecahkan oleh penelitian lain, diantaranya:

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Tahun / Jurnal / Judul	Hasil Penelitian
1.	Vadlun (2010) / <i>Media Litbang Sulteng</i> Migrasi Wanita dan Ketahanan Ekonomi Keluarga	Hasil penelitian ini menyimpulkan wanita bermigrasi mempunyai persepsi: 1) untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi; 2) negara tujuan adalah negara arab; 3) merupakan jalan terbaik memperbaiki kondisi ekonomi keluarga; 4) menambah pengetahuan dan pengalaman; 5) mendapat penghasilan yang dapat mendukung ekonomi keluarga. Faktor pendorong: 1) kebutuhan yang mendesak; 2)

		<p>bermaksud memperbaiki rumah atau membangun rumah; 3) kebutuhan pendidikan anak-anak, 4) memberangkatkan orang tua naik haji; 5) suami tidak punya pekerjaan, tidak memberi nafkah, suami kawin lagi, anak-anak tidak tahan dengan ibu tiri. Faktor penarik bermigrasi di negara Arab: 1) Negara tujuan kaya, mudah memberikan gaji yang tinggi, (2) banyak lapangan kerja yang tersedia, (3) memberikan kesempatan naik haji, (4) negara Islam.</p>
2.	<p>Makhfudin (2011) / Skripsi Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia) di Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon</p>	<p>Hasil penelitian menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia karena alasan ekonomi. Setelah salah satu anggota keluarga menjadi Tenaga Kerja Indonesia terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi yang signifikan, perbedaan pendapatan antara suami dan istri pada</p>

		keluarga Tenaga Kerja Indonesia berdampak keutuhan rumah tangga keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
3.	Wafirotin (2013) / <i>Jurnal Ekuilibrium</i> Dampak Migrasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	Hasil penelitian menyimpulkan terdapat dampak sosial ekonomi dirasakan oleh keluarga Tenaga Kerja Indonesia diantaranya peningkatan pengetahuan dan pendidikan anggota keluarga Tenaga Kerja Indonesia, peningkatan pendapatan keluarga, serta peningkatan status kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan faktor yang menyebabkan migrasi ke luar negeri disebabkan beberapa faktor pendorong yang berasal dari daerah asal yaitu pendapatan yang rendah, sempitnya lapangan pekerjaan. Sedangkan faktor penarik yang berasal dari daerah negara tujuan yaitu gaji tinggi, dan peluang kerja di negara tujuan yang

		masih luas.
4.	Babun Ni'matur Rohmah (2017) <i>Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj</i> Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran di Desa Panggungrejo Gondanglegi Malang	Hasil penelitian menyimpulkan terdapat perubahan tingkat kehidupan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan sebelumnya, walaupun pada hakikatnya menjadi buruh migran bukan menjadi satu-satunya jalan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2024

B. Pekerja Migran

1. Konsep Buruh/Pekerja

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Tenaga kerja (buruh) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Selanjutnya batasan istilah Serikat Pekerja atau Buruh diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Buruh: “Serikat Pekerja/Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis

dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

2. Konsep Migran

Vadlun (2010) mendefinisikan migrasi adalah gejala gerak horizontal untuk pindah tempat ke tempat lain dan pindahya tidak terlalu dekat, melainkan melintasi batas administrasi, pindah ke unit administrasi lain, misalnya kelurahan, kabupaten, kota atau negara, dengan kata lain, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu unit ke unit geografis ke unit geografis lainnya. Unit geografis dapat berarti suatu daerah administratif.

3. Konsep Buruh Migrasi

Buruh migran atau pekerja migran diartikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Luar Negeri (Pigay, 2005). Arti umumnya adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja (Rohmah., 2017).

Haris & Adika (2012) menyatakan bahwa: “Buruh migran adalah tenaga kerja yang bermigrasi dan mengalami suatu perubahan tempat tinggal, baik permanen maupun semi permanen, baik legal maupun ilegal yang menyeberangi batas suatu negara. Pengertian ini men gesampingkan kelompok wisatawan dan komunitas diplomatik yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi produksi.

Buruh migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relative menetap, pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi (Suharto, 2015).

4. Faktor Pendorong Menjadi Buruh Migran

Berdasarkan pengelompokannya, maka faktor yang mendorong individu menjadi buruh migran di bedakan dalam dua kategori, yaitu: (Wafirotin, 2013)

- a. Faktor Internal yang menjadi pendorong menjadi buruh migran adalah kondisi daerah asal buruh migran yang kurang menguntungkan, baik karena kurangnya lapangan pekerjaan dan juga minimnya upah atau pendapatan yang diperoleh mereka di daerah asal. Sehingga banyak warganya memilih bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi.
- b. Faktor Eksternal di sebabkan adanya tarikan atau ajakan dari saudara, teman, dan kerabat buruh migran yang terlebih dahulu bekerja di luar negeri, dan juga karena kondisi bekerja di luar negeri memang lebih menguntungkan bila di bandingkan dengan kondisi bekerja di daerah asal mereka, yaitu gaji yang tinggi dan peluang kerja yang luas. Hal ini pula yang menyebabkan warga yang belum atau sudah menikah meninggalkan daerah mereka untuk bekerja ke luar negeri.

Tidak hanya laki-laki yang dapat bekerja menjadi buruh migran, perempuan juga dapat menjadi pahlawan devisa bahkan sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pahlawan devisa adalah sebutan bagi para buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, bagi para suami yang bekerja sebagai petani di rumah tak jarang mereka malah mengizinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (buruh migran) dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Selain para perempuan yang sudah berumah tangga, banyak juga para remaja yang nekat untuk bekerja ke luar negeri karena himpitan ekonomi dan tergoda oleh tetangga mereka yang pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (buruh migran) dan pulang ke tanah air dapat hidup lebih baik.

Para remaja tersebut biasanya akan ikut orang-orang yang sudah pengalaman menjadi Tenaga Kerja Indonesia . Remaja yang berangkat ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (buruh migran) biasanya karena ingin mengikuti perubahan jaman yang semakin modern teknologi yang canggih mengharuskan mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, karna hal demikian banyak remaja yang bekerja ke luar negeri karena ingin memenuhi kebutuhannya sendiri.

Bagi sebagian orang yang bekerja ke luar negeri dan belum menikah masa depan yang diharapkan tentunya harus lebih baik dari

sekarang karna itu mereka memilih bekerja di luar negeri untuk tabungan masa depan agar lebih baik dari sekarang.

C. Kebutuhan Dasar Anak

Di Indonesia, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda mengenai siapa yang dapat disebut sebagai anak. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, anak dijelaskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Berbeda lagi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45, yaitu anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Menurut Undang- Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung; Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 menyatakan hak umum anak adalah sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, memiliki hak-hak yang pemenuhannya wajib dijamin oleh seluruh pihak baik negara maupun lingkungan sekitar. Hak-hak anak ini tercantum dalam berbagai pengaturan seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1997 yang kemudian turut ditambahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 sampai 14, yaitu meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;

6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak anak tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut, yakni adanya dinamika keluarga, budaya atau agama, perkembangan dan sumber daya demokratis dan ekonomis di tingkat nasional, kebijakan lokal mengenai wilayah kerja dan tindak lembaga pengawas, dan masalah komunikasi dan kerja sama di antara para lembaga (Roscoe, 2011). Apalagi dalam kondisi anak sebagai migran yang harus tinggal orang lain atau hidup di negara lain, tentu pemenuhan hak anak menjadi sebuah tantangan tersendiri. Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak yang orang tuanya adalah buruh migran tampak bahwa harus menyerahkan pengasuhan mereka kepada pihak keluarga atau pihak lain (Noer, et al., 2017). Dengan kondisi orang tua yang menjadi buruh migran di luar negeri, pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak kemudian menjadi

tanggung jawab keluarga terdekat (kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain). Maka dari itu, hal ini dapat menimbulkan pemenuhan hak anak yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal karena ketidakberadaan orang tuanya. Sementara itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi buruh migran di luar negeri bukan hanya kewajiban suatu negara ataupun orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia internasional secara umum (Wirasmita, 2015).

Adapun kebutuhan dasar anak menurut Andesta (2018) meliputi enam aspek yaitu, Pertama kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, wahana permainan dan sebagainya. Kedua, kebutuhan perlindungan dan rasa aman seperti lingkungan yang asri, aman dan damai. Ketiga, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan perhatian. Keempat, kebutuhan akan penghargaan atas segala tindakan atau prestasi. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri seperti menunjukkan kemampuan (ability) atau bakat (talent) yang dimiliki. Keenam yaitu kebutuhan akan rasa sukses. Setiap individu dan tingkatan usia anak memiliki level kebutuhan yang berbeda-beda, dikarenakan adanya perbedaan faktor usia, fisik, psikologi, keturunan dan lingkungan. Kebutuhan dasar anak sangat berkaitan dengan proses pendidikan anak. Pada usia dasar, anak memiliki kemampuan berfikir dan bergerak yang masih terbatas. Anak juga memiliki sifat yang egois, keras kepala, manja dan sensitif yang masih sangat tinggi. Hematnya, sebagai pihak eksternal, orang tua, guru maupun orang dewasa mesti memahami tingkat kebutuhan dan karakter anak, supaya tidak terjadi kesalahan dalam

mendidik dan mengajar dalam rangka membentuk pribadi anak yang beriman, cerdas dan berkarakter.

D. Tenaga Kerja Indonesia: Mobilitas, Hak, dan Permasalahannya

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sementara itu, pekerja migran dapat dijelaskan sebagai orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia, sedangkan pekerja migran internasional adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang lebih dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia) (Suharto, 2005, dalam Dinar, 2010). Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 Ayat (1) Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu

tertentu dengan menerima upah. Sementara itu, Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu negara di mana ia bukan menjadi warga negara (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, 2012). Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dibagi menjadi Tenaga Kerja Indonesia legal dan Tenaga Kerja Indonesia ilegal (Yolanda, 2020). Tenaga Kerja Indonesia legal merupakan warga negara Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. Tenaga Kerja Indonesia legal akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, juga terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Sementara itu, Tenaga Kerja Indonesia ilegal adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut. Pekerja asing dapat dianggap ilegal apabila:

1. Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal;
2. Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka;

3. Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin;
 4. Orang-orang yang memasuki negara itu secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis
- Yolanda

Sementara itu, Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Resolusi 3449 tanggal 9 Desember 1975 merekomendasikan untuk tidak menyebut tenaga kerja 'ilegal', tetapi dengan sebutan 'buruh migran tak berdokumen' (undocumented migrant) atau 'migrasi dalam situasi yang tak biasa' (irregular migration). Pengertian ini dimaksudkan untuk menghindari kriminalisasi terhadap buruh migran ketika menyebutnya 'ilegal' karena pada kenyataannya buruh migran tak berdokumen ini sering kali menjadi korban, baik oleh para pengusaha yang memanfaatkannya untuk bekerja maupun oleh pihak negara (Komnas Perempuan, 2005: 5). Jika dilihat dari sudut pandang negara asal, faktor-faktor seperti pengangguran, rendahnya upah tenaga kerja dan kemiskinan adalah kondisi-kondisi yang mungkin mendorong rakyatnya keluar dari negara itu, meskipun faktor-faktor ini tidak cukup untuk menjelaskan seluruh penyebab migrasi. Di sisi lain, keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas, sebagai sebagian dari sekian banyak dampak globalisasi, merupakan salah satu penyebab terjadinya peningkatan arus pekerja migran dari negara berkembang ke negara maju. Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat membutuhkan tambahan tenaga kerja sektor formal maupun informal.

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belum memberikan kesempatan kerja yang luas pada warga negaranya. Pekerja migran muncul sebagai akibat peningkatan angkatan kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan (Maruja M.B Asis, 2004: 202).

Perlindungan buruh migran dijamin pemenuhan haknya dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. Tidak hanya itu, hak-hak buruh migran secara umum juga diatur dalam berbagai pengaturan lain seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang pada intinya menyebutkan bahwa pekerja migran memiliki hak-hak yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hak buruh migran sebagai pekerja, yaitu:
 - a. Hak untuk bekerja;
 - b. Hak untuk diakui secara hukum sebagai ‘pekerja’;
 - c. Hak atas kondisi kerja yang layak;
 - d. Hak atas rasa aman dan kondisi kerja yang aman;
 - e. Hak untuk memiliki dan memelihara kehidupan pribadi;
 - f. Hak untuk berorganisasi dan berserikat;

- g. Hak untuk bebas dari kerja paksa dan perbudakan.
- 2. Hak buruh migran sebagai warga, yaitu bahwa buruh migran adalah sekaligus warga komunitas asalnya, warga negara, dan warga dunia sehingga mereka berhak diakui potensinya untuk berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat di negara asing tempatnya bekerja.
- 3. Hak buruh migran sebagai perempuan.

Hak ini didasarkan pada kondisi perempuan yang rentan terhadap kekerasan termasuk jati dirinya. Untuk konteks Indonesia hak ini juga sangat penting karena mayoritas Buruh Migran adalah perempuan, antara lain:

- a. Hak atas integritas jiwa dan raga, khususnya untuk bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual;
- b. Hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender;
- c. Hak atas seksualitas dan kesehatan reproduksi, termasuk pengetahuan tentang hal ini dan akses pada layanan kesehatan yang bermutu;
- d. Hak untuk mendapatkan pemberdayaan dan pendampingan sebagai perempuan.

E. Anak dan Hak-haknya Sebagai Anak Pekerja Migran

Di Indonesia, terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda mengenai siapa yang dapat disebut sebagai anak. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, anak dijelaskan sebagai

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330, anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Berbeda lagi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45, yaitu anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1, yang dimaksud anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan yang diduga melakukan tindak pidana. Lalu, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Dari berbagai pengertian anak tersebut, dalam hal ini, penulis menggunakan batas usia sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, anak sebagai bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, memiliki hak-hak yang pemenuhannya wajib dijamin oleh seluruh pihak baik negara maupun lingkungan sekitar. Hak-hak anak ini tercantum dalam berbagai pengaturan seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1997 yang

kemudian turut ditambahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 8 sampai 14, yaitu meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak anak tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut, yakni adanya dinamika keluarga, budaya atau agama, perkembangan dan sumber daya demokratis dan ekonomis di tingkat nasional, kebijakan lokal mengenai wilayah kerja dan tindak lembaga

pengawas, dan masalah komunikasi dan kerja sama di antara para lembaga (Roscoe, 2011).

Apalagi dalam kondisi anak sebagai migran yang harus tinggal orang lain atau hidup di negara lain, tentu pemenuhan hak anak menjadi sebuah tantangan tersendiri. Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak yang orang tuanya adalah buruh migran tampak bahwa harus menyerahkan pengasuhan mereka kepada pihak keluarga atau pihak lain (Noer, et al., 2017: 474). Dengan kondisi orang tua yang menjadi buruh migran di luar negeri, pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak kemudian menjadi tanggung jawab keluarga terdekat (kakek, nenek, paman, bibi, dan lain-lain). Maka dari itu, hal ini dapat menimbulkan pemenuhan hak anak yang tidak dapat terpenuhi secara maksimal karena ketidak beradaan orang tuanya. Sementara itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi buruh migran di luar negeri bukan hanya kewajiban suatu negara ataupun orang tua saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia internasional secara umum (Wirasasmita, 2015).

Dalam hasil temuan penulis, keadaan anak-anak yang ditinggal orang tua yang menjadi pekerja migran terkadang jauh dari kata baik. Apalagi mengingat keadaan mereka yang terkadang tanpa dokumen, akan sangat sulit untuk mereka mengakses fasilitas kesehatan milik negara dengan semua persyaratannya. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian justru terlibat dengan seks bebas, narkoba, hingga perkawinan dini meskipun keadaannya sudah seperti itu. Selain itu, masih banyak juga orang tua yang

belum mengizinkan anaknya untuk bersekolah dengan berbagai latar belakang pertimbangannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak, khususnya anak sebagai pekerja migran, sebetulnya bukan hanya merupakan isu dari anak itu sendiri, tetapi juga lingkungan sekitarnya, seperti orang tua, perusahaan, tempat Pekerja Migran Indonesia bekerja, dan berdomisili hingga bahkan negara.

F. Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak mulai dari negara, lingkungan terdekat (dalam hal ini keluarga), hingga korporasi. Keluarga sebagai pintu masuk pertama dalam perkembangan seorang individu memegang peranan vital dan sentral. Keluarga dapat diartikan sebagai orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, dan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (KBBI, Kemendikbud). Keluarga juga merupakan lembaga sosial terkecil yang mampu menumbuhkan pemenuhan kebutuhan manusia secara fisik, sosial, mental, moral, dan spiritual. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi suatu institusi yang berfungsi untuk melakukan adaptasi dengan perubahan keadaan dan lingkungan sosial (Tina et al., 2018). Terdapat 5 fungsi dasar keluarga, yaitu:

- a. Fungsi reproduksi;
- b. Fungsi sosialisasi atau edukasi;

- c. Fungsi penugasan peran sosial;
- d. Fungsi dalam dukungan ekonomi;
- e. Fungsi dalam dukungan emosi maupun pemeliharaan emosi.

Kemampuan orang tua untuk dapat memenuhi fungsi dari keluarga dapat dikatakan merupakan peran orang tua untuk melaksanakan fungsi keluarga itu sendiri. Jika peran orang tua terganggu atau anggota keluarga lainnya tidak mampu berperan sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu mengalami gangguan dalam keberfungsian. Hal tersebut juga menjadi suatu penanda bahwa adanya hubungan antara berfungsinya anggota keluarga dengan kemampuan anggota keluarga untuk berperan sesuai dengan status, fungsi, dan posisinya masing-masing dalam keluarga tersebut. Ketidakmampuan keluarga untuk menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing dapat disebabkan dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti terbatasnya pengetahuan orang tua, tidak adanya salah satu orang tua, dan/atau memiliki anggota keluarga yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu, untuk faktor eksternalnya yaitu tidak tersedianya sumber-sumber untuk mendukung peran keluarga di masyarakat (Apsari, 2015; Dubois dan Miley, 2000).

Dengan demikian, orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam menyediakan kebutuhan dasar anggota keluarganya, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan emosional. Masa menjadi orang tua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru

para orang tua di masa-masa sebelumnya. Namun, berbeda situasinya dengan kondisi anak-anak di masa sekarang. Pekerjaan menjadi orang tua atau parenthood saja tidaklah cukup. Pada masa sekarang ini sudah sangat lazim dikenal istilah parenting yang memiliki konotasi yang lebih aktif daripada parenthood (Lestari, 2013). Tugas orang tua pun kemudian tumbuh dari sekadar mencukupi kebutuhan dasar anak dan melatihnya dengan keterampilan hidup yang mendasar, menjadi memberikan yang terbaik bagi kebutuhan material anak, memenuhi kebutuhan emosi dan psikologis anak, dan menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang terbaik. Kagan mengatakan bahwa melakukan tugas parenting berarti menjalankan serangkaian keputusan tentang sosialisasi kepada anak. Le Vine menyatakan bahwa tujuan universal parenting meliputi:

1. Menjamin kesehatan dan keselamatan fisik;
2. Mengembangkan kapasitas perilaku untuk menjaga diri dengan pertimbangan ekonomis;
3. Pemenuhan kapasitas perilaku untuk memaksimalkan nilai-nilai budaya, misalnya moralitas, kemuliaan, dan prestasi.

Berkaitan anak dan hak-haknya, diatur dalam Pasal 4 UU No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam konteks tersebut, berdasarkan wawancara dengan beberapa informan maka diketahui bahwa hak anak dalam pasal 4 ini sudah terpenuhi semua, mulai dari hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan sudah terlaksana dengan baik di keluarga Tenaga Kerja Indonesia. Semua informan mengatakan bahwa mereka bekerja ke luar negeri tidak serta merta meninggalkan hak-hak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Mereka pergi keluar negeri tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama anak.

Tentang hal ini Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU tersebut menjelaskan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam konteks ini anak yang ditinggal pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pastinya tidak lagi diasuh langsung dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal mengetahui orang tuanya, anak mengetahui orang tuanya karena ketika mereka lahir tidak langsung ditinggal pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia oleh orang tuanya. Namun

dalam hal diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri tidak mereka dapatkan.

Pengasuhan secara langsung oleh orang tua menjadi sesuatu yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Anak yang biasa ditinggal orang tuanya cenderung memiliki sifat kurang percaya diri. Kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian (Mufidah, 2014).

Sifat kasih sayang ibu berbeda dengan kasih sayang ayah. Kasih sayang dan cinta ibu memiliki akar-akar yang kuat dan kukuh, tidak mudah dicabut. Kemarahannya mudah hilang. Lalu, ia menjadi tenang dan seakanakan tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Sementara itu, kasih sayang ayah sangat tenang, seperti angin sepoi-sepoi, tidak mudah tampak. Namun, ia keras dalam memberikan hukuman (Suntana, 2015).

Akan tetapi kembali lagi ke pasal 7 ayat (2) yang mengatakan bahwa pengasuhan berpindah karena sebab tertentu. Sehingga anak tetap mendapatkan pengasuhan dari orang lain tapi tidak dari orang tuanya. Jadi anak yang ditinggal pergi orang tuanya menjadi Tenaga Kerja Indonesia tidak terlantar, anak tetap dalam pengasuhan yang dipasrahkan orang tuanya untuk mengasuh, seperti nenek, paman atau bibi, dan lain sebagainya. Namun tetap kasih sayang dan pengasuhan dari orang tuanya langsung tetap lebih penting dan dibutuhkan oleh anak daripada pengasuhan yang diberikan oleh orang lain. Dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak dimasa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, Ibu atau orang dewasa lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak (Mufidah, 2014).

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan martabat dan peradaban manusia. Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, seorang kepala keluarga hendaknya memberikan bimbingan dan pendidikan bagi setiap anggota keluarganya, baik itu istri maupun anaknya. Bagi seorang istri, pendidikan sangat penting. Dengan bertambahnya pengetahuan dan wawasan maka akan memudahkan perannya sebagai pengelola dalam rumah tangga dan pendidik utama bagi anak-anaknya.

Bagi anak, keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pendidikannya. Dari keluarga inilah anak mulai belajar berbagai macam hal,

terutama nilai-nilai, keyakinan, akhlak, belajar berbicara, mengenal huruf, angka, dan bersosialisasi. Mereka belajar dari kedua orang tuanya. Anak-anak melihat, mendengar, dan melakukan apa yang diucapkan atau dikerjakan orang tuanya. Mereka menirukan seperti apa yang dilakukan orang tuanya. Oleh karena itu, tutur kata dan perilaku orang tua hendaknya dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kegiatan positif dan baik harus jadi kebiasaan sehari-hari sehingga anak akan terbiasa mengerjakan perbuatan baik (Helmawati, 2014).

Mengingat betapa urgennya fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama maka pendidikan keluarga harus dan merupakan pendidikan pendahuluan atau persiapan bagi pendidikan pada lembaga sekolah dan masyarakat (Effendi, 2012).

Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa: “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan “. Maksudnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyatakan pendapatnya dan didengar terhadap segala hal yang ia tahu. Karena kadang orang tua tetap bersikeras pada keinginannya memaksa anak melakukan hal ini dan itu, tetapi anak tidak suka melakukannya.

Karena alasan inilah anak diberi hak memiliki kebebasan untuk didengar pendapatnya untuk melindungi mereka dari kekerasan mental ataupun paksaan orang tua melakukan sesuatu yang tidak mereka senangi.

Sementara dalam penjelasan Pasal 11 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri . Dalam hal ini terkadang orang tua kurang begitu memahami keinginan anak untuk diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan sesuatu sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak cenderung lebih diatur dan dikekang ketika mereka akan bermain bersama dengan teman-temannya. Ini akan menjadi tekanan yang begitu berat bagi anak karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Yang harusnya orang tua berikan adalah pengawasan terhadap bermain dan perilaku anak.

Bermain juga sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Dengan bermain anak dapat berinteraksi dengan teman lain. Interaksi tersebut mengajarkan anak cara merespon, memberi dan menerima, menolak atau setuju dengan ide dan perilaku anak yang lain. Hal itu sedikit demi sedikit akan mengurangi rasa egosentris anak dan mengembangkan kemampuan sosialnya (Suryanto, 2015).

Selanjutnya, dalam Pasal 14 disebutkan: “Setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir “.Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pada dasarnya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pada konteks ini anak

yang ditinggal pergi orang tuanya menjadi Tenaga Kerja Indonesia tidak lagi diasuh secara langsung oleh orang tuanya sendiri. Akan tetapi orang tuanya memasrahkan pengasuhan anaknya seperti kepada neneknya, paman, atau bibi dan lain sebagainya. Mereka ditinggal pergi orang tuanya mereka menjadi Tenaga Kerja Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama demi kepentingan terbaik bagi anaknya.

